

Industri Bisnis *Slimming Injection*

Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah

Nurul Khikmah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : nurulkhikmah95@gmail.com

ABSTRAK

Sumber hukum sangat penting, sebelum seseorang melakukan aktifitas (perbuatan) bisnis harus mempelajari dulu hukumnya. Dalam praktik bisnis syari'ah, sumber hukumnya yaitu pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Ijtihad, dan prinsip-prinsip hukum lainnya. Keutamaan dari hukum bisnis syari'ah bahwa selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Yang mana Al-Qur'an dan Al-Hadist memiliki tingkat kebenaran yang sudah pasti. Dengan membaca dan memahami secara sungguh-sungguh, seseorang akan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat tekstual (*manthuq*) maupun yang bersifat kontekstual (*mafhum*). Untuk menjelaskan tujuan dari penelitian ini menggunakan studi Pustaka serta data yang di peroleh dari Bellissima Skincare. Menarik untuk dibahas industri bisnis seperti ini apakah telah menjalankan syaria'at islam, mengingat subjek dari industri *slimming injection* adalah manusia, selain itu bisnis yang baik tidak hanya semata-mata mencari keuntungan materil, melainkan tetap mengutamakan imateril, yang mana mencari keridloan Allah SWT. Sehingga akan tahu bagaimana berbisnis sesuai dengan syariat islam, baik secara akad, kontrak, pendirian industry, maupun objeknya. Objek dalam penelitian ini adalah *slimming injection*, dimana penggunaan *slimming injection* haram, di sebabkan terdapat kandungan haram di dalam cairan suntik kurus tersebut. Serta *industri slimming injection* yang tidak dijalankan sesuai dengan bisnis syari'ah, hal ini terlihat dari kontrak pendirian yang tidak menerapkan hukum bisnis syari'ah yang berdampak pada proses penggunaannya.

Kata Kunci: Industri Bisnis; Slimming Injection; Hukum Bisnis Syari'ah

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis di Indonesia kini kian marak dan menjamur. Salah satu hal yang memotivasi adalah karena adanya kesadaran masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan produk-produk (barang maupun jasa) yang dirasa bermanfaat bagi dirinya. Di satu sisi, perkembangan bisnis di Indonesia patut untuk disyukuri, namun pada sisi lainnya juga perlu diwaspadai. Karena bukan tidak mungkin berbagai variasi bisnis yang bermunculan saat ini ternyata tidak lebih dari sekedar mencari keuntungan saja tanpa melihat *halal* dan *haram* nya produk tersebut.

Artinya, secara paradigmatik sebuah perusahaan bisa saja tetap berpijak pada konsep bisnis *sekuler-kapitalistik*. Hasilnya

yang penting bagi perusahaan tersebut adalah mendapatkan *market share* yang menguntungkan pasar perusahaan. Maka peran produsen atau perusahaan-perusahaan bisnis menjadi sebuah alternatif yang cukup menjanjikan untuk membangun bisnis.

Padahal, terdapat beberapa prinsip bisnis dalam Islam yang tidak boleh diabaikan oleh para pelaku bisnis, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok bisnis, yaitu: tidak boleh menggunakan cara-cara yang bathil dan merusak, tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam bentuk perjudian atau ada kemiripan dengan perjudian, tidak saling menzalimi dan saling merugikan, tidak berlaku curang dalam takaran, timbangan ataupun pemalsuan kualitas, dan tidak mempergunakan cara-cara yang ribawi atau dengan sistem bunga.

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar utama dalam pengelolaan bisnis syari'ah yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan. Namun dengan berbagai model bisnis yang saat ini berkembang, tidak menutup kemungkinan prinsip tersebut dilanggar sehingga berpotensi merugikan pihak lain. Islam sangat melarang yang demikian itu terjadi. Dalam konteks itulah, maka model-model pengelolaan bisnis Islam menarik untuk diteliti.¹

Terutama di dunia kecantikan, yang mana kaum perempuan menjadi pusat sasaran dari dikeluarkannya produk tersebut, meskipun tidak dipungkiri kaum laki-laki pun ada yang menggunakan produk ini. Perempuan bagaikan model dari sebuah kecantikan, ini bisa dijumpai hampir di semua produk kecantikan. Banyak terobosan-terobosan baru yang dikeluarkan para pengusaha bisnis ini agar meraup keuntungan. Adapun terobosan produk yang diberikan yaitu *skincare*, suntik vitamin C, suntik

¹ Chorul Huda, 2016, "MODEL PENGELOLAAN BISNIS SYARI'AH: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang", Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei 2016, 165-190, Hlm. 166.

pemutih, tanam benang, suntik *anti-aging*, *infus whitening*, *slimming injection*, dll.

Di Indonesia, perempuan yang memiliki tubuh proporsional dianggap lebih menawan. Hal inilah yang kemudian di tangkap oleh para produsen sebagai peluang bisnis. Merekapun kemudian menciptakan obat pengurus badan, berupa pil, bahkan serum yang diklaim dapat membantu menurunkan badan dalam hitungan minggu ataupun bulan. Lelah menunggu dalam hitungan minggu, perempuan pun ditawarkan dengan suntik kurus atau *slimming injection* yang diklaim lebih cepat menurunkan berat badan, bahkan bisa memilih bagian tubuh yang ingin dihilangkan lemaknya.

Para pengusaha ini menggandeng dokter sebagai jaminan yang diberikan agar masyarakat berani menggunakan produk-produk yang di tawarkan dengan bertempat pada sebuah klinik kecantikan atau bisa diperoleh di marketplace. Produk *slimming injection* berupa suntikan yang di khususkan untuk menghilangkan lemak tubuh, sehingga seseorang tidak perlu lagi bersusah payah berolahraga untuk menurunkan berat badan.

Di sini banyak masyarakat tidak tahu cairan dalam *slimming injection* terbuat dari benda najis atau halal, serta dari produk tersebut dan ada hal utama yang sering di lupakan, yaitu industri bisnis ini dijalankan sesuai tidaknya dengan hukum bisnis syari'ah.

Karena bisnis yang baik tidak hanya semata-mata mencari keuntungan materil, melainkan tetap mengutamakan imateril, yang mana mencari keridloan Allah SWT. Yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist agar bisnis tersebut memperoleh keberkahan. Adapun hal yang mendasari penelitian ini, yaitu Apakah rukun akad industri bisnis *slimming injection* secara hukum bisnis syari'ah telah terpenuhi. Serta Apakah industri bisnis *slimming injection* telah memenuhi syarat kontrak hukum bisnis syari'ah.

Dengan adanya penelitian ini di harapkan mampu mengetahui tidak terpenuhinya rukun akad industri bisnis *slimming injection*. Sekaligus, mengetahui sudah diterapkannya syarat kontrak hukum bisnis syari'ah dalam industri bisnis *slimming injection*.

PEMBAHASAN

1. Hukum Bisnis Syari'ah

Hukum menurut S.M. Amin sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T Kansil adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Serta menurut M.H. Tirtaatmidjaja, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus ditaati dalam pergaulan hidup dan bila dilanggar akan diberikan sanksi.²

Dari pengertian hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah sekelompok peraturan maupun norma yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, dan apabila melanggar maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Dalam definisi lain, bisnis adalah segala bentuk aktifitas dari segala bentuk transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.³

Adapun yang dimaksud syari'ah adalah hukum-hukum atau peraturan yang diturunkan Allah SWT, melalui Rasul-Nya yang mulia untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus.⁴ Sedangkan Menurut Mohammad Hashim Kamil,

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), Hlm. 38.

³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010), Hlm. 19.

⁴ Achmad El-Ghandur, *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, Cet. 2, 2006), Hlm. 6-7.

syari'ah merujuk kepada perintah, larangan, panduan, prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat.⁵

Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan syari'ah adalah sekumpulan aturan Allah SWT, baik yang ada di Al-Qur'an maupun Hadist yang harus ditaati dan dijalankan oleh umat islam agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Terdapat beberapa istilah dalam Al-Qur'an yang terkait dengan usaha bisnis.⁶ Namun dalam *fiqh* keuangan, pengertian bisnis secara umum lazim disebut dengan istilah *tijarah*, yaitu pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.⁷ Dalam bisnis syari'ah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materiil, melainkan sampai pada usaha bagaiman mendapatkan keridlaan Allah ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam A-l-Qur'an, yang tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat materiil, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat immateriil.⁸

Berdasarkan definisi diatas, maka yang dimaksud dengan hukum bisnis syari'ah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan jual beli, perdagangan dan perniagaan di Indonesia, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia (PBI), Fatwa DSN, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional bisnis syari'ah di Indonesia serta doktrin fikih.⁹

⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari'ah*, (Jakarta: Mizan, 2008), Hlm. 19.

⁶ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pusaka Pesantren, 2006), Hlm. 75-90.

⁷ Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Auladihi, 1961), Hlm. 73.

⁸ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hlm. 2.

⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), Hlm. 3.

Dalam praktik bisnis syari'ah, sumber hukumnya yaitu pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Ijtihad, dan prinsip-prinsip hukum lainnya. Keutamaan dari hukum bisnis syari'ah bahwa selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Yang mana Al-Qur'an dan Al-Hadist memiliki tingkat kebenaran yang sudah pasti. Dengan membaca dan memahami secara sungguh-sungguh, seseorang akan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat tekstual (*manthuq*) maupun yang bersifat kontekstual (*mafhum*). Cara lain yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keabsahan hukum ialah dengan cara mengikuti ketetapan *ijma'* atau *qiyas* yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh karangan para fuqaha. Ijma' atau qiyas berfungsi sebagai dalil-dalil yang dapat memberikan petunjuk kearah mana sumber syari'at tersebut berada. Sedangkan ijtihad bisa dilakukan apabila suatu persoalan yang terjadi secara langsung tidak dijumpai pada sumber syariat. Bisa dikatakan ijtihad sebatas metode atau pendekatan alternatif untuk menghubungkan sumber hukum *syara'* terhadap suatu persoalan.

Jadi, sumber hukum sangat penting, sebelum seseorang melakukan aktifitas (perbuatan) bisnis harus mempelajari dulu hukumnya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab RA, berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya sambil berkata: Tidak boleh ada yang berdagang di pasar ini, kecuali mereka yang memahami hukum perdagangan.¹⁰ Dari riwayat ini bisa diketahui bahwa haram hukumnya bagi orang yang bodoh untuk bertransaksi, karena transaksi menjadi haram bagi orang yang tidak tahu hukumnya. Dapat disimpulkan bahwa hukum mempelajari hukum bisnis syari'ah adalah wajib, bagi orang yang bertransaksi.

¹⁰ Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm. 147-148.

2. Kontrak Hukum Bisnis Syari'ah

Pengertian kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa kontrak adalah alat bukti dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis yang bersifat resmi dan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam *fiqh*, istilah kontrak masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Akad memiliki akar kata yang kuat dalam Al-Qur'an, misalnya firman Allah: *Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad (al-'aqd) diantara kamu* (QS. Al-Maidah[5]:1). *Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggungjawaban* (QS. Al-Isra[17]:34). Dari kutipan ayat-ayat tersebut, meskipun dijumpai dua istilah *a-'aqd* dan *al-ahdu* yang memiliki hubungan makna dengan hukum kontrak syari'ah, namun yang lazim digunakan dalam *fiqh* muamalah adalah kata *al-'aqd*.¹² Menurut para fuqaha, pengertian *al-'Aqd* adalah:

إِزْتِبَاطٌ إِجَابٍ يَقْبُولُ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

*Perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul dan dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.*¹³

Adapun landasan syari'ah dijadikan dasar hukum penyusunan kontrak. Dasar hukum syari'ah tentang kontrak selain terkait langsung dengan kewajiban menunaikan akad yang terdapat dalam QS. Al-Maidah[5]:1 dan QS. Al-Isra[17]:34, juga memuat tentang adanya kewajiban membuat catatan tertulis ketika menjalankan transaksi bisnis yang dilakukan secara tidak tunai. Suatu transaksi yang dilakukan secara tunai (*naqdan*) tidak ada keharusan untuk menuliskannya. Tetapi apabila akad yang dibuat tidak secara tunai (*ghairu naqdan*) maka wajib untuk menuliskannya, karena penulisan perjanjian selain berfungsi

¹¹ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, cet ke-1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 4.

¹² Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari'ah*, cet ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2009), Hlm. 12.

¹³ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Hlm. 44.

sebagai alat bukti, juga bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan.¹⁴

Selain itu ada hal yang mempengaruhi kontrak hukum bisnis syari'ah, yaitu pada rukun dan syarat. Keberadaan rukun dan syarat merupakan hal prinsip yang menentukan keabsahan penyusunan kontrak syari'ah. Dalam hukum bisnis syari'ah, ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada sebuah perjanjian/ perikatan tertulis (kontrak) adalah ketentuan rukun dan syarat yang berlaku. Karenanya tidak mungkin melakukan penyusunan kontrak berdasarkan prinsip syari'ah, namun ketentuan rukun dan syaratnya keluar dari konteks hukum yang dimaksud.

1) Rukun Kontrak

Rukun sendiri diartikan sebagai unsur yang menentukan terbentuknya akad. Tanpa rukun, suatu akad tidak akan pernah terjadi. Namun agar akad menjadi sah, maka unsur pembentuk akad harus memenuhi syaratnya rukun. Menurut pendapat jumhur fuqaha, rukun-rukun akad terbagi menjadi:¹⁵

a. Aqidain

Aqidain adalah kedua belah pihak yang mengadakan akad. Tanpa aqidain sebagai subjek hukum, suatu kontrak tidak mungkin terwujud. Subjek hukum (*mahkmum 'alaih*) merupakan pelaku perbuatan yang menurut syara' harus sudah mampu menjalankan hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia sebagai subjek hukum (*syakhsiah thabi'iyah*) dan badan hukum (*syakhsiah i'tibariyah hukmiyah*). Dalam rukun akad,

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 80.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 23.

keduanya harus berkedudukan sebagai para pihak (*aqidain*).

b. *Maqud'alaih* (Objek akad)

Pengertian objek akad ialah sesuatu yang oleh syara dijadikan objek dan dikenakan kepadanya akibat huku yang ditimbulkan.¹⁶ Dari pengertian tersebut dapat dipahami, bahwa pada dasarnya objek akad (*Maqud'alaih*) dapat terbagi menjadi dua, yaitu (a) benda tertentu, dan (b) manfaat perbuatan itu sendiri. Dikatakan demikian, karena melalui kedua objek tersebut, seseorang akan dapat mencapai tujuan akad sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Apabila objek berupa benda, maka syaratnya harus halal dari segi zatnya (*mal mutaqaawim*). Sedangkan apabila objeknya berupa manfaat perbuatan, maka cara pengamlannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah (*masyru*).

Dalam hukum bisnis syari'ah, agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek akad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Sesuatu yang menjadi objek akad harus sesuai dengan prinsip syari'ah (*masyru'*), karena apabila sesuai dengan prinsip syari'ah, keberadaan objek akad akan memberi kemaslahatan bagi manusia. Begitu pula sebaliknya apabila objek akad bertentangan dengan prinsip syari'ah pasti akan menimbulkan kemudharatan. Dan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan menurut kaidah fiqh hukumnya diharamkan, baik ditinjau dari keharaman zatnya (*haram li dzatih*) maupun selain zatnya (*haram li*

¹⁶ Gufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), Hlm. 86.

ghairihi). Keharaman yang terkandung di dalam zatnya terdapat dalam QS. An- Nahl[16]:115.

b) Adanya kejelasan objek akad sehingga sehingga dapat diserahkan terimakan. Ketidakjelasan objek dalam suatu kontrak merupakan bentuk penipuan yang diharamkan menurut syariat. Adapun yang menjadi dasar hukum adalah sebagai berikut:

- *Janganlah kalian membeli ikan yang masih di dalam air, karena merupakan penipuan (gharar).* (HR. Ahmad)
- *Rasulullah telah melarang jual beli barang yang mengandung gharar.* (HR. Muslim)

Disamping penipuan (*gharar*), ketidakjelasan objek jual beli akan menjadi penghalang terjadinya serah terima kepemilikan. “*Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau jual lagi sebelum barang tersebut berada ditanganmu.*” (HR. Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban).

Dalam akad, keberadaan objek akad disyaratkan harus jelas sehingga dapat diserahkan terimakan, objek akad dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a) Bentuk objek akad berupa harta benda. Apabila objek tersebut berupa harta bergerak (*mal al-manqul*), maka akad dilakukan dengan cara penyerahan harta tersebut. Sedangkan apabila bentuk objek akad berupa harta benda yang tidak bergerak (*mal al-uqar/mal ghairu manqul*), maka penyerahan cukup dilakukan dengan cara pengalihan hak (sertifikat) kepemilikan benda.
- b) Apabila objek akad berupa manfaat, maka penyerahannya dilakukan dengan cara menggunakan benda tersebut. Sedangkan apabila objek akad berupa perbuatan maka penyerahannya dilakukan dengan cara

menjalankan amanah pekerjaan tersebut sesuai dengan manfaat yang diharapkan pihak lain.

- c) Adanya kepemilikan sempurna terhadap objek akad. Pada dasarnya, kepemilikan sempurna merupakan menjadi prasyarat bagi seseorang untuk bertasharruf. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah hadist Nabi yang menyatakan: “*Janganlah menjual suatu barang yang bukan milikmu*” (HR. Tirmidzi). Dari dasar hukum tersebut sudah terlihat jelas, bahwa syariat melarang transaksi terhadap objek akad yang bukan menjadi kewenangannya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mengadakan sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dinamakan *fudhuli*.

Dikatakan *fudhuli* sebab keabsahan hukum akad menjadi tergantung (*mauquf*) dari pihak pemiliknya karena akad *fudhuli* dikatakan sah apabila pemiliknya mengizinkan, tetapi apabila tidak mendapatkan izin dari pemiliknya maka akan batal. Kaidah ini mengacu pada kaidah *fiqh* yang menyatakan:

لَا يَحُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِكِ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Tidak dibolehkan seseorang bertindak atas harta benda orang lain, kecuali setelah mendapatkan izin pemiliknya.

c. *Sighat Al-'Aqd*

Setelah keberadaan para pihak (*aqidain*) dan objek akad (*mauqud'alaih*) yang akan ditransaksikan, kemudian rukun selanjutnya adalah kesepakatan para pihak (*sighat al-'aqd*). Kesepakatan para pihak merupakan hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

2) Syarat Kontrak Syari'ah

Kontrak sudah dapat dikatakan terwujud jika rukun-rukun akad terpenuhi. Sedangkan dari segi keabsahan perjanjian, masih tergantung apakah akad tersebut sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan hukum *syara'*. Pengertian syarat adalah sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan tiadanya tidak ada hukum. Dengan kata lain yang dikatakan sebagai syariat adalah sesuatu yang dijadikan oleh *syara'* sebagai syarat untuk mengadakan akad (*asy-syuruth asy-syar'i li al-'aqd*), sehingga menentukan berlakunya hukum *taklifi*.¹⁷ adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya syarat adalah:

أَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْأَحْقُّ مِنْ ذَلِكَ (رواه البخارى)

Kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat yang telah disepakati selama berada dalam lingkup kebenaran (HR. Bukhari).

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ (متفق عليه)

Dan segala bentuk persyaratan yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun terdiri dari seratus syarat (Mutafaqqun'alaih).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam hukum telah dirumuskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan kontrak perjanjian, yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad (*Syuruth al-in'iqad*), merupakan suatu persyaratan yang harus ada agar diakui oleh *syara'*. Syarat terjadinya akad adalah syarat yang melekat pada rukun-rukun akad. Karenanya jika syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya menjadi batal dengan sendirinya sebelum terwujud.

¹⁷ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari'ah*, Hlm. 37.

b. Syarat keabsahan akad (*Syuruth ash-Shihhah*), merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh *syara'* untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Dalam akad ini akibat hukum yang ditimbulkan berlaku sejak mulai berlangsungnya akad. Misalnya pada akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak (*aqidain*) yang memenuhi syarat kecakapan sebagai subjek hukum, terhadap objek yang halal (*mauqud'alaih*) untuk tujuan memindahkan kepemilikan adalah sah, terutama setelah tercapainya *ijab qabul (sighat)*. Keabsahan ini berlaku sebab semua rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum *syara'* telah terpenuhi.

Begitu pula sebaliknya, suatu akad dikatakan tidak sah menurut *syara'* apabila sebagian rukun atau syarat yang telah ditetapkan tidak terpenuhi. Konsekuensi hukum akad yang tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu batal dan *fasid*. Dikatakan batal ketika pada saat mulai berakad sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum *syara'*. Sedangkan *fasid* berbeda dengan batal, *fasid* ini perbuatan yang semula sesuai dengan ketentuan *syara'* namun karena ada faktor perbuatan tertentu yang merusak keridaan (*'uyub al-rida*) menyebabkan akad tersebut menjadi *fasid*.

c. Syarat kepastian akad (*Syuruth al-Luzum*), merupakan syarat kepastian hukum akad sehingga tidak ada hak memilih (*khiyar*) untuk meneruskan atau membatalkan (*fasakh*).. jadi akad belum bisa dipastikan berlakunya karena adanya hak *khiyar*, maka akad seperti ini disebut belum pasti (*ghairu lazim*). Suatu akad baru bisa mengikat apabila telah terbebas dari hak *khiyar*, untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad.

d. Syarat pelaksanaan akad (*Syuruth an-Nafadz*), untuk menjalankan akad ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya telah memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk bertindak hukum dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan perbuatan hukum. Pengertian bertindak hukum dalam konteks ini ialah bertindak hukum sempurna (*ahliyah al-ada al-kamilah*). Sedangkan kewenangan adalah hak seseorang untuk melaksanakan akad, baik atas nama diri sendiri maupun perwakilan.

3. Industri atau Badan Usaha (Perusahaan)

Istilah perusahaan tidak lepas dari kata dasar “usaha”, yaitu setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.¹⁸ Sedangkan pengertian perusahaan berbeda dengan pengertian usaha. Dikatakan demikian, karena perusahaan dalam menjalankan usaha cenderung bersifat tetap dan terus menerus serta berkedudukan di suatu wilayah negara Indonesia, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁹

Sedangkan setiap orang yang menjalankan perusahaan miliknya sendiri disebut pengusaha.²⁰ Pengusaha merupakan orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh (pihak lain) menjalankan perusahaan. Menjalankan perusahaan artinya mengelola perusahaannya, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja. Apabila pengusaha menjalankan usaha dengan bantuan pekerja, maka yang bersangkutan mempunyai

¹⁸ Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

¹⁹ Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditia Abadi, 1995), Hlm. 10.

dua fungsi, yaitu sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pimpinan perusahaan.²¹

Dalam hukum bisnis syari'ah, istilah usaha sering diartikan sebagai suatu perbuatan manusia untuk mendapatkan sumber penghidupan (QS. Al-A'raaf[7]:10) (QS. Az-Zukhruf[43]:32). Meskipun usaha manusia adalah bermacam-macam namun yang terpenting adalah untuk menggapai keridhaan Allah SWT. Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan terkait pengertian usaha terdapat dalam QS. An-Najm[53]:39 bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya. Sedangkan dalam pandangan Islam, ketika menjalankan badan usaha/ perusahaan seorang pengusaha wajib mengikatkan diri pada ketentuan syariat. Karena pada dasarnya, dalam hukum syariat itu dapat dijumpai prinsip-prinsip tertentu yang bisa diterapkan pada lingkup organisasi bisnis/ perusahaan.

Jadi setiap perusahaan dikatakan telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah apabila telah memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau usulan lembaga pemerintah terkait. Untuk memastikan kesyar'iannya, maka dalam organisasi perusahaan diwajibkan melibatkan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).²² Ketentuan ini membuka peluang lebih lanjut untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah ke dalam dunia perusahaan serta dapat diberlakukan baik untuk perusahaan yang baru akan berdiri maupun perusahaan lama yang akan dikonversi.

Perusahaan sebagai badan usaha dapat didirikan oleh seorang pengusaha maupun beberapa pengusaha secara

²¹ Ibid., Hlm. 29.

²² Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

bersama-sama. Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dinamakan perusahaan perseorangan. Sedangkan perusahaan dikatakan persekutuan jika didirikan oleh beberapa pengusaha yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Perusahaan perseorangan dapat didirikan secara langsung oleh pemiliknya. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan tidak diperlukan adanya percampuran modal (*syirkah*) dengan pihak lain. Modal perusahaan berasal dari dirinya sendiri, sebagaimana dalam hal pembagian keuntungan maupun kerugian, sedangkan akibat hukum dari perusahaan perseorangan akan ditanggung sendiri oleh pemilik usaha. Berbeda dengan perusahaan persekutuan, yang memiliki latar belakang berdirinya karena adanya proses produksi yang tidak mungkin dijalankan secara perseorangangan, melainkan harus melibatkan berbagai pihak. Keterlibatan tersebut baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai pekerja yang terikat oleh suatu perjanjian sesuai akad yang dikehendaki. Karenanya, keterlibatan berbagai pihak harus memiliki pengawasan hukum yang ketat. Hal ini dilakukan agar menjamin keabsahan hukum selama perikatan berlangsung.

Untuk mendirikan perusahaan persekutuan/perseroan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka landasan akad yang harus digunakan oleh para pengusaha adalah *syirkah*. Dengan adanya akad *syirkah* memungkinkan bagi para pengusaha untuk saling bekerjasama melalui penyertaan modal dan kesediaan berbagai keuntungan maupun kerugian (*Profit and loss sharing*) selama menjalankan bisnis bersama. Untuk mendirikan perusahaan persekutuan, dibutuhkan adanya perjanjian kerjasama diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Hubungan kerjasama dalam mendirikan persekutuan selalu

ditandai dengan adanya penyertaan modal yang wujudnya dapat berupa harta (*al-mal*) maupun pekerjaan (*al-a'mal*). Langkah-langkah untuk menentukan jenis *syirkah* yang digunakan ketika mendirikan persekutuan, sebagai berikut:

- 1) Masing-masing peserta persekutuan turut menjalankan perusahaan secara langsung, maka akad yang digunakan adalah *musyarakah*. Jika akad *musyarakah* (*syirkah*) yang digunakan untuk mendirikan perusahaan, maka kemungkinan modal yang disertakan masing-masing pihak berwujud:
 - a. apabila modal yang disertakan masing-masing pihak berupa uang yang jumlahnya sama (Rp. X dan Rp. X) maka akad yang digunakan *syirkah mufawadhah*.
 - b. apabila modal yang disertakan masing-masing pihak berupa uang dengan jumlah yang berbeda (Rp. X dan Rp. Y) maka akad yang digunakan *syirkah 'inan*.
 - c. apabila modal yang disertakan masing-masing pihak berupa -pekerjaan (*al-a'mal*), maka akad yang digunakan *syirkah 'abdan* atau disebut *syirkah a'mal*.
 - d. apabila salah satu pihak menyertakan modal berupa uang, sedangkan pihak yang lain berupa reputasi/kepercayaan, maka akad yang digunakan adalah *syirkah wujuh*.
- 2) Apabila yang menjalankan perusahaan hanya pihak yang menyertakan tenaga (*mudharib*), sedangkan pihak yang menyertakan modal harta (*shahib al-mal*) tidak ikut serta dalam menjalankan perusahaan, maka akad yang digunakan adalah *mudharabah*. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa meskipun *mudharib* hanya menyertakan tenaga, namun kedudukan mereka tetaplah sebagai pemilik perusahaan. Dikatakan demikian, karena *mudharib* mendapatkan keuntungan bukan dari upah mengupah (*'ujrah*), melainkan dari bagi hasil persekutuan. Sedangkan pemberian upah (gaji)

hanya berlaku bagi pekerja (karyawan) yang mengikatkan diri dengan perusahaan melalui akad ijarah.

4. Objek Kajian

Tampil cantik dan prima adalah dambaan setiap insan manusia terutama kaum perempuan. Untuk itu, banyak cara yang dilakukan untuk mengubah maupun memperbaiki tampilan fisik, dengan didukung kemajuan teknologi era sekarang. Banyak dari kaum perempuan khususnya yang tidak percaya diri dengan lemak tubuh, inilah yang mendorong para produsen ataupun pengusaha untuk membuat terobosan tanpa menggunakan operasi bisa menghilangkan lemak di tubuh, dengan cara suntik kurus (*slimming injection*). *Slimming injection* sendiri bisa didapatkan secara online melalui *marketplace* maupun di klinik kecantikan di bawah pengawasan dokter.

1) Pengertian *Slimming Injection*

Adapun pengertian *Slimming injection* adalah terapi injeksi yang dilakukan dengan tujuan untuk membakar atau menghilangkan lemak, berupa cairan yang akan di suntikkan kedalam bagian tubuh yang ingin dihilangkan lemaknya. Hal ini menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan bentuk tubuh yang diinginkan, dengan tujuan rata-rata yaitu tampil lebih menawan, cantik, serta terlihat sehat tanpa lemak. Hasil yang di dapatkan memang tidak secara keseluruhan bersifat permanen, melainkan harus diimbangi dengan pola hidup sehat agar hasil bisa maksimal.

2) Proses Pengaplikasian *Slimming Injection*

Adapun pengaplikasian dalam penggunaan *slimming injection* yaitu dengan cara di suntikkan (*injection*). Cara kerja injeksi lebih efektif dibandingkan cara kerja konsumsi oral, dimana zat-zat tersebut langsung masuk ke dalam peredaran darah, kemudian juga pertimbangan atas sifat kandungan penggunaan konsumsi oral yang bisa mengakibatkan iritasi pada lambung.

Dilihat dari segi metode, ada dua metode suntik kurus yaitu *sub cutan* dan secara *intravena*. Metode *sub cutan* adalah ketika anastesi dengan basis *procaine caffeine* disuntikkan ke bagian tubuh yang lemaknya akan dihilangkan. Metode seperti ini sangat cocok untuk tubuh yang memiliki lemak tebal yang di tandai dengan lemak bisa di cubit. Sementara secara *intravena*, adalah injeksi *phosphatidylcoline* dan kandungan zat lainnya ke dalam pembuluh darah.

Dosis *slimming injection* tergantung dari tujuan serta kondisi seseorang. Proses injeksi yang dilakukan pun tidak hanya sekali, minimal lima kali baru akan terlihat hasilnya.

3) Zat-Zat Yang Terkandung Dalam *Slimming Injection*

Diluar tujuan dan proses penggunaan *slimming injection*, hal yang tidak kalah penting ialah bahan baku atau kandungan yang terdapat di dalam cairan *slimming injection*. Apakah bahan-bahannya berasal dari bahan yang halal atau haram menurut hukum islam. Karena banyak sekali kosmetik maupun berbagai perlengkapan di dunia kecantikan dari bahan yang haram atau najis.

Jika memang kandungan tersebut dari unsur haram atau najis secara langsung akan mengotori tubuh, apalagi dalam bentuk cairan yang disuntikkan, sehingga tidak dapat disucikan secara sempurna ketika hendak beribadah.

Mengingat akhir-akhir ini banyak sekali bahan kecantikan dari kolagen maupun placenta. Kolagen sendiri banyak digunakan dalam produk kecantikan karena diyakini mampu mengencangkan kulit terutama wajah. Kolagen sendiri diekstrak dari protein hewani yang berasal dari sapi, ikan maupun babi.²³ Sedangkan placenta diambil dari hewan dan placenta manusia.

Berbagai kandungan yang berasal dari hewani diperbolehkan selagi tidak hewan yang dilarang dalam syariat. Akan tetapi, kandungan yang berasal dari manusia jelas dilarang oleh agama. Ajaran islam telah melarang penggunaan organ tubuh manusia untuk kebutuhan kosmetik. Untuk itu semua yang berasal dari organ tubuh manusia di haramkan.

Kandungan yang terdapat di dalam cairan *slimming injection* sangat banyak, namun ada bahan aktif yang digunakan, yaitu *Phosphatidylcholine*, *Deoxycholate*, asam amino, vitamin B-12. *Phosphatidylcholine* merupakan jaringan yang berasal dari hewan dan tumbuhan, misalnya telur, kedelai, hingga bunga matahari.

Deoxycholate di klaim mujarab dalam menangkis lemak, terbentuk dari garam empedu hati manusia yang nantinya di suntikkan pada bagian tubuh yang berlemak. Vitamin B-12 dapat didapatkan dari produk makanan nabati, seperti rumput laut, jamur, dll.²⁴ Ada bahan atau kandungan yang di haramkan, hal ini di dukung dengan Fatwa MUI Nomor 2/Munas IV/MUI/2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari, air seni, dan berbagai bahan yang berasal dari manusia untuk kepentingan obat-

²³ Azra dan Nurul Khasanah, *Waspada Bahaya Kosmetik*, (Yogyakarta: flashbooks, 2001), Hlm. 122-123.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 123.

obatan maupun kecantikan. Masalah halal haram sangatlah penting bagi umat islam, karena merupakan bagian dari keimanan serta ketakwaan manusia kepada Allah SWT. Perintah untuk mengkonsumsi yang halal dan tidak menggunakan yang haram sudah sangat jelas diatur dalam Al-Qur'an. Namun masih banyaknya yang melanggar aturan syara' demi keuntungan yang berlipat. Adapun yang menjadi pertimbangan dari fatwa MUI yakni:

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [QS. Al-Maidah : 3].

Sedangkan di dalam kaidah *fiqh* menegaskan bahwa:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).²⁵

Jadi menggunakan makanan, obat-obatan dan kosmetika dalam keadaan darurat (kondisi keterdesakan dimana apabila tidak dilakukan akan mengancam jiwa manusia) yang mengandung benda najis diperbolehkan. Tetapi apabila tidak dalam keadaan darurat hukumnya adalah haram, karena semua benda najis memiliki akibat apabila dipergunakan.

Dalam pembahasan slimming injection tidak dijelaskan dalam fatwa MUI maupun aturan yang nampak jelas, disebabkan kosmetik hanya kecantikan untuk luar tubuh, sedangkan slimming injection dimasukkan ke dalam tubuh. Namun ada qaidah fiqihyah yang menjelaskan bahwa:

²⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), Hlm. 36.

إِذَا جُمِعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْأَحْرَامُ

*Manakala bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram.*²⁶

Dari kaidah diatas dapat menjelaskan terkait obyek penelitian, apabila ada salah satu bahan yang mengandung keharaman, maka keseluruhan menjadi haram. Hal ini menandakan bahwa salah satu kandungan slimming injection yaitu deoxycholate tidak diperbolehkan penggunaannya.

4) Dampak *Slimming Injection* Bagi Konsumen

Slimming injection bisa membuat tampilan tubuh menjadi lebih menggiurkan. Hal ini memang benar adanya. Namun, jika terlalu lama di gunakan akan membuat pembuluh darah mengeras dan mengganggu sirkulasi darah. Karena sifat zat dalam *slimming injection* yang sejak awal di suntikkan berfungsi untuk mengurangi nafsu makan.

Jika produk ini di dapatkan melalui klinik kecantikan, ada dokter yang memantau perkembangan kerja dari zat yang larut dalam tubuh dan akan di imbangi dengan pola makan sehat serta teratur di trambah olahraga yang cukup. Berbeda halnya jika produk *slimming injection* di peroleh dari marketplace, dimana kandungannya tidak diketahui kepastiannya yang lebih besar dampaknya bagi konsumen. Karena konsumen harus menyuntikkan sendiri cairan *slimming injection*.

5. Analisis Rukun Akad dalam Industri Slimming Injection

Pada obyek kajian produk *slimming injection* (suntik kurus) yang ditawarkan ada yang boleh dan ada yang di haramkan menurut *syariat* disebabkan zat-zat atau kandungan

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 51

yang ada di dalamnya. Penggunaan *slimming injecton* boleh dilakukan asalkan mengandung bahan-bahan yang halal secara keseluruhan (tidak berasal dari hal najis). Seperti menggunakan *slimming injection*, apabila dilakukan sewajarnya maka halal hukumnya, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah:168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan” (QS.Al-Baqarah:168).

Di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan terkait benda najis yang di haramkan berdasarkan Firma Allah SWT:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ
اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) di sebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Baqarah:173).

Dari segi kelebihan dan kekurangan penggunaan *slimming injection* yaitu:

1) kelebihan penggunaan *slimming injection*:

- a. membakar lemak dengan cepat;
- b. mengubah lemak menjadi energi;
- c. mencegah pembentukan lemak, karbohidrat, dan glukosa yang dikonsumsi;
- d. membantu pertumbuhan otot;
- e. mencegah kelelahan otot;

- f. melindungi sistem kardiovaskular; dan
 - g. meningkatkan performa latihan.
- 2) kekurangan penggunaan *slimming injection*:
- a. otot terasa padat;
 - b. kulit menjadi kencang;
 - c. gangguan menstruasi;
 - d. lemas;
 - e. kehilangan nafsu makan; dan
 - f. dehidrasi.

Selain dari segi kelebihan dan kekurangan penggunaan *slimming injection*, bisa diketahui dari segi zat-zatnya atau kandungannya yang hampir di semua produk menggunakan dan mengandung benda najis, tujuan penggunaannya pun hanya semata-mata mempercantik diri dan dari dampak penggunaannya pun lebih banyak *mudharatnya* dari pada kebaikannya, maka bisa di tarik satu hal bahwa *slimming injection* hukumnya haram.

Adapun akad dalam bisnis ini cacat, hal ini nampak ketika produk di peroleh dari marketplace yang tidak tau keabsahan kandungan slimming injection. Cacat pula ketika melalui sebuah klinik kecantikan namun di dalam bisnis tersebut tidak di perjelas terkait kandungan yang ada dalam produk *slimming injection* atau ada kandungan yang ditutupi. Dimana industri ini hanya mementingkan keuntungan saja tanpa menimbang penerapan sumber hukum bisnis syari'ah.

6. Analisis Kontrak Hukum Bisnis Syari'ah dalam Industri *Slimming Injection*

Persaingan bisnis saat ini sangat ketat, disebabkan banyaknya pola pikir masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya berusaha. Agar organisasi dapat terus bertahan

dalam menjalankan bisnis, maka harus melakukan perbaikan dan inovasi secara terus menerus. Begitu juga dengan dunia kecantikan yang terus menerus mengeluarkan inovasi terbaru, salah satunya yaitu *slimming injection*. Para pengusaha berlomba-lomba membuat produk tersebut, sehingga produk ini bisa didapatkan melalui marketplace maupun pada klinik kecantikan di bawah pengawasan dokter.

Kendati demikian, sering salahnya pandangan bahwa badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, meskipun pada faktanya berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada badan usaha adalah institusi/lembaganya, sementara perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha yang mengelola faktor-faktor produksi. Sementara itu, istilah syari'ah secara legal formal, baik pada tataran konsep maupun penerapannya, merupakan langkah penting. Begitupula sebaliknya, memaknai syari'ah hanya sebatas pada nilai-nilai etika atau moral semata, tidak akan memiliki daya perubahan.

Perusahaan yang bergerak dalam proses produksi maupun jasa seharusnya dijalankan berdasarkan prinsi-prinsip syari'ah. Menjadikan syari'ah sebagai dasar operasional, karena dalam perusahaan terkait dengan hukum bagaimana seharusnya melakkan proses produksi. Ruang lingkup dari hukum perusahaan disini adalah baik hukum yang mengatur perbuatan para pengusaha ketika menjalin perikatan dengan sesamanya, maupun dengan benda yang objek perikatan perusahaan tersebut.

Industri *slimming injection* didirikan dalam bentuk perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan disini rata-rata adalah yang menjual barang produksinya secara bebas, baik itu secara

online ataupun langsung tanpa ada kontrol dan tanggung jawab dari pihak perusahaan. Sedangkan produk *slimming injection* dari perusahaan persekutuan lebih menjanjikan, sehingga banyak masyarakat yang melakukan treatment tersebut. Selain perusahaan yang sudah menyanggah keabsahan secara hukum, ada pihak dokter yang secara ikut serta bertanggung jawab kepada konsumen selain perusahaan. Industri *slimming injection* ini membuka sebuah klinik kecantikan dengan pengawasan dan proses *treatment* yang dilakukan langsung oleh dokter.

Namun sebagai umat muslim tentu saja ada pertimbangan ketika akan melakukan *treatment slimming injection*, selain terkait zat-zatnya ada hal yang perlu di perjelas, yakni terkait pendirian perusahaan sesuai hukum bisnis syari'ah atau tidaknya. Karena perusahaan yang didirikan dengan menerapkan hukum bisnis syari'ah tentu akan lebih mempertimbangkan kebaikan atau maslahat dari konsumennya dibandingkan laba yang melimpah.

Industri bisnis yang melibatkan beberapa pengusaha terlebih yang berbasis hukum bisnis syari'ah didirikan dalam bentuk perusahaan persekutuan, dimana adanya perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Hubungan kerjasama tersebut selalu ditandai dengan adanya penyertaan modal yang wujudnya dapat berupa harta (*al-mal*) maupun pekerjaan (*al-a'mal*). Seperti industri *slimming injection* ada yang telah menerapkan hukum bisnis syari'ah dan ada yang tidak menerapkan hukum bisnis syari'ah dalam pendirian perusahaan.

Di dalam industri *slimming injection* yang tidak sesuai syari'ah, ada pihak yang menyertakan tenaga dan pihak yang menyertakan modal. Pihak yang menyertakan tenaga disini

adalah dokternya yang menjalankan proses injeksi kepada konsumen, sedangkan pihak yang menyertakan modal tidak ikut serta dalam menjalankan usaha. Pihak penyedia tenaga dengan pihak pemberi modal berkedudukan sama namun keuntungan tidak dibagi sama, melainkan lebih besar penyedia modal.

Jika seluruh industri bisnis kecantikan didirikan dengan hukum bisnis syari'ah pasti akan lebih berkembang, dan model seperti ini bisa menggunakan akad *mudharabah*. Dimana laba tidak semata-mata secara materil melainkan mempertimbangkan *imateril* juga, dan lebih mengutamakan keridhaan Allah SWT, serta *mudharib* dan *shahib al-mal* akan memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai pemilik perusahaan. Dikatakan demikian, karena *mudharib* mendapatkan keuntungan bukan dari *'ujrah* atau upah melainkan bagi hasil dari persekutuan.

Selain itu kontrak perjanjian atau akad dengan berlandaskan hukum bisnis syari'ah akan lebih mensejahterakan bagi semua pihak. Namun pada kenyataannya masih sedikit sekali industri kecantikan yang didirikan dengan berlandaskan syari'ah, sekalipun ada industri *slimming injection* yang berlabelkan syari'ah namun ternyata kontrak perjanjian tidak sesuai dengan hukum kontrak syari'ah. Hal tersebut terlihat dari rukun, syarat serta asas kontraknya. Dimana rukun kontrak ada yang tidak terpenuhi, yaitu pada objek akad, karena agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek akad yang merupakan bagian rukun akad maka harus memenuhi persyaratan. Sesuatu yang menjadi objek akad harus sesuai dengan prinsip syari'ah (*masyru'*), akan tetapi keberadaan objek akad disini bertentangan dengan prinsip syari'ah, pasti akan menimbulkan kemudharatan. Dan

segala sesuatu yang yang menimbulkan kemudharatan menurut kaidah fiqh hukumnya di haramkan, ditinjau dari keharaman dzatnya berupa kandungan deoxycholate yang terbuat dari lemak hati.

Serta ketidakjelasan objek (*slimming injection*) dalam suatu kontrak merupakan bentuk penipuan yang diharamkan menurut syariat. Disamping *gharar*, ketidakjelasan objek jual beli akan menjadi penghalang terjadinya serah terima kepemilikan. Karena keberadaan objek merupakan sesuatu yang menjadi tujuan diadakannya akad. Keberadaan objek akad disyaratkan harus jelas sehingga dapat di serah terimakan. Namun di dalam industri *slimming injection*, kontrak perikatan tidak disebutkan jelas terkait obyeknya atau *slimming injection*, di sebabkan seringnya industri yang terus membuat inovasi baru di dunia kecantikan selain *slimming injection*. Dapat di lihat jelas bahwa rukun dan syarat hukum kontrak syari'ah cacat.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, maka kesimpulannya sebagai berikut:

Secara penggunaan *slimming injection* adalah haram, dikarenakan zat-zat yang terkandung di dalam *slimming injection* ada yang haram dan halal, sesuai dengan kaidah fiqih manakala bercampur antara yang haram dan yang halal, maka dimenangkan yang haram. Serta dilihat dari tujuan yang hanya bersifat duniawi dan lebih banyak *kemudharatannya*, begitu pula dengan rukun akadnya yang cacat ataupun tidak terpenuhi karena hanya mementingkan keuntungan materil tanpa meninjau sumber hukum bisnis syari'ah, maka keseluruhan dari bisnis *slimming injection* tidak boleh dilakukan dan digunakan.

Adapun industri bisnis *slimming injection* tidak menerapkan hukum bisnis syari'ah, hal ini bisa dilihat dari pendirian perusahaan serta kontrak hukum bisnis syari'ah yang tidak dilakukan. Sehingga, secara keseluruhan akan berpengaruh dalam proses penggunaannya. Dan keadaan yang seperti ini harus ditinggalkan karna akan menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Adapun saran yang dihasilkan dari penelitian yang telah dikemukakan diatas, sebagai berikut:

1. Di harapkan untuk para konsumen lebih selektif dalam memilih produk kecantikan, khususnya produk berupa cairan yang akan di suntikan ke dalam tubuh, dan tidak tergiur dengan langsing kilat, karena pasti akan menimbulkan dampak/*mudharat*.
2. Diharapkan untuk para pengusaha lebih bertanggungjawab dalam memproduksi produk kecantikan (*slimming injection, dll*) dan menerapkan hukum bisnis syari'ah, tidak mementingkan keuntungan semata tapi meninjau dari kemaslahatan suatu produk agar aman halal digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ashfahani, Raghīb. *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Auladihi. 1961.
- Alma, Bukhari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Azra dan Nurul Khasanah. *Waspada Bahaya Kosmetik*. Yogyakarta: flashbooks. 2001.
- El-Ghandur, Achmad. *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Fahima. Cet. 2. 2006.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. cetakan ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Fauroni, R. Lukman. *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pusaka Pesantren. 2006.
- Hashim Kamali, Mohammad. *Membumikan Syari'ah*. Jakarta: Mizan. 2008.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. Cet. 1. 2010.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1986.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media. 2017.
- Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontektual*. cet ke-1. Jakarta: Rajawali Press. 2002.

- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia. 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditia Abadi. 1995.
- Mukri, Moh. *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*. Yogyakarta: Nawesea Press. 2011.
- Rahman, Hasanuddin. *Contract Drafting*. cet ke-1 .Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- S., Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- S., Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syari'ah*. cet ke-1. Yogyakarta: BPF, 2009.
- Syafei, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. cet ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Berbisnis dengan Allah*. Jakarta: Lentera Hati. 2008.
- Tanjung, M. Azrul. *Meraih Surga Dengan Berbisnis*. Depok: Gema Insani Press. Cet. 1. 2013.

Jurnal

- Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah". Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum Vol 12, no. 2. Desember 2014.
- Huda, Chorul, 2016, "MODEL PENGELOLAAN BISNIS SYARI'AH: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang", Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei 2016.

- Yulianti, Rahmani Timorita. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. Vol II. Nomor 1. Juli 2008.
- Firdaus, Robitul. "Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia". Jurnal AlManahij 5. no. 1. 2011.
- Firdausiah, Siti Zafilah. *Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syari'ah*. Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syari'ah Az-Zarqa'. Vol. 5 No. 1 Edisi. 1.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi dan Al-Ghazali)". Jurnal Al-'Adalah Vol 14. Nomor 2. 2017.
- Purwanto, Muhammad Roy. "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm ad-Dîn at-Tuf". Jurnal Madania vol 11, no. 1. Juni 2015.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)